



**P U T U S A N**

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Pitera Rahayaan Alias Paet
2. Tempat lahir : AMBON
3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 03 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Pitera Rahayaan Alias Paet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Pitera Rahayaan Alias Paet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa Pitera Rahayaan Alias Paet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Pitera Rahayaan Alias Paet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa Pitera Rahayaan Alias Paet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Abraham Mayanu Alias Ampu
2. Tempat lahir : Romean

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 33/29 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Romean, Kecamatan Yaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (untuk sementara waktu tinggal di Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Abraham Mayanu Alias Ampu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Abraham Mayanu Alias Ampu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa Abraham Mayanu Alias Ampu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Abraham Mayanu Alias Ampu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa Abraham Mayanu Alias Ampu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Demetri Ngelyaratan Alias Emil
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng Atas, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe (untuk sementara waktu Gunung Nona, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)
7. Agama : Kristen

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Demetri Ngelyaratan Alias Emil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Demetri Ngelyaratan Alias Emil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa Demetri Ngelyaratan Alias Emil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Demetri Ngelyaratan Alias Emil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa Demetri Ngelyaratan Alias Emil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yohanis Lury Alias Ais

2. Tempat lahir : Ambon

3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Februari 1995

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kompleks OSM, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yohanis Lury Alias Ais ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Yohanis Lury Alias Ais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;

Terdakwa Yohanis Lury Alias Ais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa Yohanis Lury Alias Ais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa Yohanis Lury Alias Ais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Alparis Laturake, SH dan Ali Hasan Kasim, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan Nomor Register 243/SK/12/2023 tanggal 21 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PITERS RAHAYAAN Alias PAET, Terdakwa II ABRAHAM MAYANU Alias AMPI, Terdakwa III DEMETRI NGELYARATAN Alias EMIL, dan Terdakwa IV YOHANIS LURY Alias AIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PITERS RAHAYAAN Alias PAET AIS oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 **(tahun) dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, Terdakwa II ABRAHAM MAYANU Alias AMPI, Terdakwa III DEMETRI NGELYARATAN Alias EMIL, dan Terdakwa IV YOHANIS LURY Alias AIS oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (Satu) buah kunci mobil warna hitam merek SUZUKI.

b. 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan) roda empat jenis mobil Pick-Up merek SUZUKI warna hitam nomor polisi: DE 8098 AH, atas nama pemilik OBED MARKUS LAWALATA, Nomor rangka MHYHDC61TNJ219426, nomor mesin K15BT1373498.

c. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Pick-up merek SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DE 8098 AH.

Dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni sdr. Obed Marcus Lawalata

d. 3 (Tiga) Unit Baterai Tower Telkomsel masing-masing warna silver yang masih terpasang label warna kuning dengan tulisan warna hitam pada label tersebut

Dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni PT. Daya Mitra Telkomsel melalui saksi Mulkani Nurlette alias Mul.

e. 4 (empat) buah besi yang di ulir.

Dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni PT. Paris Jaya melalui saksi Yohand Rumtutuly, ST alias kaka John.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PITERS RAHAYAAN Alias PAET (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama – sama dengan Terdakwa ABRAHAM MAYANU Alias AMPI (selanjutnya disebut Terdakwa II), Terdakwa DEMETRI NGELYARATAN Alias EMIL (selanjutnya disebut Terdakwa III), Terdakwa YOHANIS LURY Alias AIS (selanjutnya disebut Terdakwa IV) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIT dan Pukul 23.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada



waktu lain pada Bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di Lokasi Tower Piru City di dekat Jalan Trans Seram dan di Desa Murmaten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di pinggir jembatan kali atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sekira Pukul 15.00 WIT Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bersama – sama berangkat dari Ambon menuju Pelabuhan waipirit dengan tujuan ke Piru menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DE 8098 AH;
- Sesampainya di Piru sekira Pukul 21.00 WIT Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melintas di jalan depan tower, Terdakwa I melihat besi yang berada di depan pintu tower sehingga Terdakwa I memutar mobil yang sedang dikendarainya dengan maksud untuk mengambil besi tersebut, namun saat sampai di depan pintu Tower, Terdakwa II, terdakwa III, dan Terdakwa IV masuk ke area tower melewati pintu gerbang yang sedang ditutup dan kemudian dibuka oleh Terdakwa III;
- Saat Terdakwa I sehabis parkir dan turun dari mobil lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV kemudian bersama-sama mengambil 3 Unit baterai Tower Telkomsel masing – masing warna silver dan 3 (tiga) Unit Kipas Exhaust Fan Baterai yang diangkat ke Mobil Pick Up dengan cara Terdakwa III mengambil 3 (tiga) unit kipas Exhaust Fan Baterai dan memberikannya kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menaruhnya ke mobil Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DE 8098 AH, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersama – sama mengangkat 1 (satu) Unit Baterai, Terdakwa II yang sudah kembali dari menaruh kipas Exhaust Fan bersama dengan Terdakwa IV mengangkat 1 (satu) Unit Baterai kurang lebih sejauh 7 (tujuh) meter ke Mobil Pick Up berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 8098 AH, kemudian sisa 1 (satu) unit Baterai diangkat oleh Terdakwa I,



Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV secara bersama – sama ke mobil Pick Up merk Suzuki berwarna hitam dengan Nomor Polisi DE 8098 AH;

- Setelah itu para Terdakwa pergi ke Desa Murnaten yakni Terdakwa I mengemudikan mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DE 8098 AH, Terdakwa III duduk di kursi depan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV duduk di belakang;
- Sekira Pukul 23.00 WIT para Terdakwa sampai di Desa Murnaten lalu Terdakwa I melihat besi Ulir sambil mengatakan “WII ADA BESI ITU EE” kemudian Terdakwa I memberhentikan mobil yang sedang dikendarainya, setelah itu Terdakwa II dengan Terdakwa IV mengangkat bersama-sama besi tersebut ke mobil Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DE 8098 AH, pada saat para Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah besi tutup Bak Dump Truck dan 1(satu) buah Besi Balok kemudian datang saksi SEFIAN SOUMOKIL dan menyadari bahwa para Terdakwa bukan merupakan orang Desa Murnaten, kemudian saksi SEFIAN SOUMOKIL menanyakan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan melihat mobil Pick Up berwarna hitam dengan Nomor Polisi DE 8098 AH terdapat barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa setelah itu saksi SEFIAN SOUMOKIL membawa para Terdakwa ke Polsek Taniwel;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan untuk mengambil 3 (tiga) buah baterai tower, 3 (tiga) buah kipas baterai kepada PT Telkomsel, juga para Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan untuk mengambil 4 (empat) buah besi ulir kepada PT Paris Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) karena harga baterai tidak dijual per unit, melainkan satu paket yang jumlah dalam satu pakatnya 24 unit baterai dan 2 (dua) unit kipas kabinet, sementara PT Paris Jaya mengalami kerugian sekitar Rp36.387.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I PITERS RAHAYAAAN Alias PAET, Terdakwa II ABRAHAM MAYANU Alias AMPI, Terdakwa III DEMETRI NGELYARATAN Alias EMIL, Terdakwa IV YOHANIS LURY Alias AIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOHAND RUMTUTULY, S.T, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi benar;
  - Bahwa saat memberikan keterangan tidak dipaksa;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah pencurian besi ulir ukuran 13 untuk pekerjaan lapangan konstruksi jalan dan jembatan milik PT Paris Jaya;
  - Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Manajer proyek ;
  - Bahwa besi ulir yang diambil ukuran 13 panjang 12 cm sebanyak 4 (empat) potong;
  - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan raya Pelita Jaya Taniwel (STA 25) tepatnya di pinggir jalan raya petunaan Desa Murnaten Kecamatan taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa dilokasi kerja ada orang yang tinggal di Basecame;
  - Bahwa Saksi menemukan mobil tepatnya diatas tanah yang ada barang berupa besi ulir tersebut yang tidak jauh dari basecam sekitar 2-3 Km;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan monitoring dan kontrol pekerjaan jalan lalu menemukan mobil peck up yang sedang ditahan dan terdapat besi ulir milik PT Paris Jaya;
  - Bahwa mobil yang dimaksud adalah mobil pick up Suzuki warna hitam yang didalamnya ada 4 (empat) buah potong besi ulir ukuran 13 dan panjang 12 cm milik PT Paris Jaya dan 3 (tiga) buah batrei tower Telkomsel;
  - Bahwa Saksi tidak menemukan orang di mobil peck up tersebut;
  - Bahwa yang menahan mobil itu adalah dari pihak perusahaan lain yang saat itu kehilangan barang tetapi diselesaikan di Polsek Taniwel;
  - Bahwa setahu Saksi, ada 4 (empat) orang yang ditahan di Polsek Taniwel ;
  - Bahwa barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Seram Bagian Barat;
  - Bahwa untuk 4 (empat) besi ulir ukuran 13 panjang 12 cm tersebut harga kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah pihak perusahaan ada kehilangan besi ulir sebanyak 50 (lima puluh) buah;
  - Bahwa dari pihak Terdakwa belum ada yang datang meminta maaf atau memberikan ganti rugi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah yang terletak di Desa Waisamu;
  - Bahwa akibat kehilangan besi ulir tersebut, pihak perusahaan juga mengalami hambatan dan gangguan karena pesanan barang harus sesuai dengan kebutuhan dan jika pekerjaan terlambat maka akan dikenakan denda ;
  - Bahwa besi ulir yang dimaksud sudah dalam bentuk di lilitan;
  - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
2. MULAKANI NURLETTE, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian dan yang menjadi korban adalah PT Daya Mitra Telkomsel;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Daya Mitra Telkomsel;
  - Bahwa barang yang hilang berupa baterai tower Telkomsel yang berada di boks tepatnya dibawah tower;
  - Bahwa tower yang dimaksud terletak di dekat jalan trans seram Nomor 1 Piru Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat di Tower Piru City dekat jalan Trans Seram No.1 Piru Desa Piru Kecamatan Seram barat Kabupatena Seram Bagian Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui whatsapp Pak Fata yang mengatakan jika baterai tower ada kehilangan sebanyak 3 (tiga) buah;
  - Bahwa ukuran batrei tower 25 x 60 cm dan posisinya berada dibawah tower;
  - Bahwa pada saat kehilangan, pintu masuk ke tower tersebut sudah dalam keadaan rusak hangselnya;
  - Bahwa Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke pihak Polres Seram Bagian Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang para Terdakwa sebagai pelaku setelah tanggal 21 September 2023 ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan baterai tersebut tidak mengakibatkan gangguan jaringan namun kerugian akibat kehilangan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa ada yang datang untuk meminta maaf dari keluarga Para Terdakwa tetapi pihak perusahaan tidak menerima;
  - Bahwa para pelaku masuk untuk mengambil baterai lewat pagar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil baterai tersebut;
  - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
3. SAMUEL ELVIS EYALE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT Daya Mitra Telkomsel berupa baterai 3 (tiga) buah yang terpasang dibawah dibox dibawah tower;
  - Bahwa lokasi tower di Jalan Trans Seram No.1 Desa Piru Kecamatan Seram barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau di Lokasi Tower Piru City;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian melalui Whatsapp grup yang berisi informasi hilangnya 3 (tiga) buah baterai;
  - Bahwa ukuran baterai tersebut 25x60 cm;
  - Bahwa pada saat kehilangan pintu masuk ke tower tersebut dalam keadaan telah rusak hengsel pintunya;
  - Bahwa Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Seram Bagian Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa adalah pelakunya setelah tanggal 21 September 2023;
  - Bahwa kerugian akibat kehilangan baterai tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa dari pihak keluarga pelaku ada yang datang untuk minta maaf tetapi dari pihak perusahaan tidak memaafkan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah baterai tersebut dapat dibeli dalam bentuk satuan ataukah tidak;
  - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Masohi;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi kehilangan Saksi menghubungi Pak Mulkan Nurlette dan ternyata benar ada kehilangan baterai;
  - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. YOHANIS LEWERUNG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di pinggir jembatan kali We Desa Mornateng Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa adalah pelaku karena saat itu Saksi sedang bertugas sebagai anggota Polsek Taniwel maka sopir truk PT Patrik Pratama yang bernama Alfin Soumokil bersama dengan saudara Emon Tamaela membawa salah seorang dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ke Polsek Taniwel dan setelah Saksi interogasi ia mengaku jika ia bersama dengan teman-teman yang lain telah melakukan pencurian;
  - Bahwa Saksi menerima laporan dari Saudara Alfin;
  - Bahwa saat itu ada pernyataan dari Pak Alfin untuk diselesaikan secara baik-baik;
  - Bahwa pada saat kanit sabara melakukan pengecekan kondisi mobil ditemukan besi ulir dan batrei tower telkomsel sehingga Kanit memerintahkan untuk manahan Para Terdakwa dan membawa ke Polres;
  - Bahwa Pak Alfin mengetahui tentang para Terdakwa karena barang milik Pak Alfin yang mau diambil Para Terdakwa terjatuh;
  - Bahwa Para Terdakwa mengakui jika mereka telah mengambil batrei tower telkomsel milik PT Telkomsel, didaerah Niniari dan besi ulir yang katanya diminta dari pihak PT Paris Jaya ketika mereka lewat disekitar tempat kerja;
  - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
5. RIKARDO LALOPUA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa Saksi bertugas di Bimas pada Polsek Taniwel ;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di pinggir jembatan kali we Desa Mornateng Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa sebagai pelaku karena saat itu Saksi sedang bertugas sebagai anggota Polsek Taniwel maka sopir truk PT Patrik Pratama yang bernama Alfin Soumokil bersama dengan saudara Emon Tamaela membawa salah seorang dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ke Polsek Taniwel dan setelah Saksi interogasi ia mengaku jika ia bersama dengan teman-teman yang lain telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saudara Alfin;
- Bahwa saat itu ada pernyataan dari Pak Alfin untuk diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa pada saat kanit sabara melakukan pengecekan kondisi mobil ditemukan besi ulir dan batrei tower telkomsel sehingga Kanit memerintahkan untuk manahan Para Terdakwa dan membawa ke Polres;
- Bahwa Pak Alfin mengetahui tentang para Terdakwa karena barang milik Pak Alfin yang mau diambil Para Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika mereka telah mengambil batrei tower telkomsel milik PT Telkomsel, didaerah Niniari dan besi ulir yang katanya diminta dari pihak PT Paris Jaya ketika mereka lewat disekitar tempat kerja;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PITERS RAHAYAAN Alias PAET

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang yang diambil antara lain baterai tower telkomsel, kipas baterai dan besi ulir;
- Bahwa baterai tower telkomsel yang diambil 3 (tiga) buah, kipas baterai 3 (tiga) buah sedangkan besi ulir 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di tower telkomsel yang berdekatan dengan Kompi Brimob Piru dan sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di camp

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jembatan Desa Murnateng Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman yaitu Para Terdakwa lainnya dari Ambon menuju ke Piru dengan tujuan mencari besi tua dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Piru, Terdakwa dan teman-teman mampir di rumah keluarga dulu kemudian menuju Mornateng namun sampai di tempat sampah dekat tower telkomsel kami berhenti ditempat sampah dan mencari barang-barang bekas setelah itu menggunakan senter dan melihat adanya baterai tower telkomsel diatas tanah kemudian Terdakwa dan teman-teman masuk kedalam area tower telkomsel untuk mengambil baterai tersebut;
- Bahwa yang angkat baterai tower telkomsel pertama yaitu Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa yang mengangkat baterai tower kedua adalah Terdakwa dan IV sedangkan yang mengangkat baterai tower ketiga Para Terdakwa berempat yang mengangkat;
- Bahwa setelah dari Piru menuju Mornateng dimana dalam perjalanan ke Mornateng pukul 23.00 Wit di pinggir jalan raya Terdakwa melihat ada besi ulir dan 3 (tiga) orang pekerja yang sedang berada di kendaraan alat berat kemudian Terdakwa meminta ijin untuk mengambil besi yang ada didekat jalan dan diijinkan oleh pekerja itu tersebut bahkan membantu mengangkat besi ulir keatas mobil pickup;
- Bahwa besi ulir yang diambil ada 4 (empat) potong;
- Bahwa Terdakwa ke Piru untuk membeli besi tua dengan modal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mencari besi tua;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman dari Ambon pukul 15.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Terdakwa II ABRAHAM MAYANU Alias AMPI:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Piru tepatnya dekat tower telkomsel dekat jalan trans seram;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wit Para Terdakwa berangkat dari Ambon menuju pelabuhan waipirit dengan tujuan piru dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DE 8098 AH dimana

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III duduk didepan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa dan Terdakwa IV duduk di belakang dengan tujuan mencari besi tua ;

- Bahwa sampai di Piru sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa I yang mengendarai mobil dan Terdakwa yang lain melihat besi yang berada di jalan depan tower sehingga Terdakwa I memutar mobil untuk mengambil besi tersebut dan ketika sampai didepan tower, Terdakwa bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk ke area tower melalui pintu gerbang yang sedang ditutup dan kemudian dibuka oleh Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I lalu memarkir mobil dan turun bersama Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian mengambil 3 (tiga) unit baterai tower telkomsel warna silver dan 3 (tiga) unit kipas Exhaust Fan baterai yang diangkat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengangkat baterai tower dan kipas secara bersama ke dalam mobil, yang pertama Terdakwa III dan Terdakwa IV, yang kedua Terdakwa dan Terdakwa IV dan yang ketiga adalah seluruh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tiba di Desa Murnaten lalu Terdakwa I melihat besi ulir lalu memberhentikan mobil setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa IV mengangkat besi ulir sebanyak 4 (empat) buah tersebut ke atas mobil;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya akan mengambil besi balok kemudian datang seseorang dan menanyakan apa yang dilakukan sehingga kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya di bawa ke Kantor Polsek;

Terdakwa III DEMETRI NGELYARATAN Alias EMIL

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena masalah pencurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Piru pada tower telkomsel di Desa Piru;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV datang dari Ambon sekitar pukul 15.00 Wit menuju pelabuhan waipirit dengan tujuan Piru menggunakan mobil pick up Nomor Polisi DE 8098 AH;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit, mobil yang ditumpangi melintas didepan tower telkomsel dekat kompi Brimob dimana Terdakwa I melihat ada besi sehingga Terdakwa I memutar balik mobil kemudian sesampai didepan tower Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV masuk ke dalam lokasi tower dimana Terdakwa yang membuka pintu gerbang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya secara bersama-sama mengambil 3 (tiga) buah baterai dan kipas Exhaust tower dan diangkat keatas mobil pick up;
  - Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengangkat baterai tower dan kipas secara bersama kedalam mobil, yang pertama Terdakwa dan Terdakwa IV, yang kedua Terdakwa II dan Terdakwa IV dan yang ketiga adalah seluruh Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tiba di Desa Murnaten lalu Terdakwa I melihat besi ulir lalu memberhentikan mobil setelah itu Terdakwa II dengan Terdakwa IV mengangkat besi ulir sebanyak 4 (empat) buah tersebut keatas mobil;
  - Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya akan mengambil besi balok kemudian datang seseorang dan menanyakan apa yang dilakukan sehingga kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya di bawa ke Kantor Polsek;
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Terdakwa IV YOHANIS LURY Alias AIS
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Piru tepatnya dekat tower telkomsel dekat jalan trans seram;
  - Bahwa sekira pukul 15.00 Wit Para Terdakwa berangkat dari Ambon menuju pelabuhan waipirit dengan tujuan piru dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DE 8098 AH dimana Terdakwa III duduk didepan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa duduk di belakang dengan tujuan mencari besi tua ;
  - Bahwa sampai di Piru sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa I yang mengendarai mobil dan Terdakwa yang lain melihat besi yang berada di jalan depan tower sehingga Terdakwa I memutar mobil untuk mengambil besi tersebut dan ketika sampai didepan tower, Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Terdakwa masuk kearea tower melalui pintu gerbang yang sedang ditutup dan kemudian dibuka oleh Terdakwa III;
  - Bahwa Terdakwa I lalu memarkir mobil dan turun bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) unit baterai tower telkomsel warna silver dan 3 (tiga) unit kipas Exhaust Fan baterai yang diangkat ke dalam mobil pick up;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengangkat batrei tower dan kipas secara bersama kedalam mobil, yang pertama Terdakwa III dan Terdakwa, yang kedua Terdakwa II dan Terdakwa IV dan yang ketiga adalah seluruh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tiba di Desa Murnaten lalu Terdakwa I melihat besi ulir lalu memberhentikan mobil setelah itu Terdakwa II dengan Terdakwa mengangkat besi ulir sebanyak 4 (empat) buah tersebut keatas mobil;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya akan mengambil besi balok kemudian datang seseorang dan menanyakan apa yang dilakukan sehingga kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya di bawa ke Kantor Polsek;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kunci mobil warna hitam merek SUZUKI.
2. 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan) roda empat jenis mobil Pick-Up merek SUZUKI warna hitam nomor polisi: DE 8098 AH, atas nama pemilik OBED MARKUS LAWALATA, Nomor rangka MHYHDC61TNJ219426, nomor mesin K15BT1373498.
3. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Pick-up merek SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DE 8098 AH.
4. 3 (Tiga) Unit Batrei Tower Telkomsel masing-masing warna silver yang masih terpasang label warna kuning dengan tulisan warna hitam pada label tersebut;
5. 4 (empat) buah besi yang di ulir.
6. 3 (tiga) unit kipas Exhaust Fan baterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wit, Para Terdakwa telah mengambil 3 [tiga] buah batrei tower telkomsel beserta 3 (tiga) Unit Kipas Exhaust Fan Baterai di Tower telkomsel milik PT Telkomsel yang berdekatan dengan Kompi Brimob Piru Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian sekitar pukul 23.00 Wit Para Terdakwa telah mengambil 4 [besi] ulir milik PT Paris Jaya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan dengan cara Para Terdakwa datang dari Ambon menuju Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menggunakan sebuah mobil pick up milik merek SUZUKI warna hitam nomor polisi: DE 8098 AH, atas nama pemilik OBED MARKUS LAWALATA, Nomor rangka MHYHDC61TNJ219426, nomor mesin K15BT1373498 dimana Terdakwa I sebagai orang yang bekerja pada pemilik mobil, dikendarai Terdakwa I dan melewati jalur laut menggunakan kapal ferry pada sore hari kemudian mampir dirumah keluarga Terdakwa I dan kemudian menuju ke tempat sampah dekat tower telkomsel dan melihat ada baterai dibagian bawah tower /diatas tanah kemudian Terdakwa I masuk melalui pagar dan mengambil batrei, yang pertama diangkat oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV, yang kedua diangkat oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV sedangkan ketiga diangkat oleh Para Terdakwa semua serta diletakkan didalam mobil pick up;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke Mornateng untuk melakukan perbuatan yang kedua sekitar pukul 23.00 Wit tiba di Mornateng dan dipinggir jalan melihat besi ulir dan mengambil 4 [empat] besi ulir dan diletakkan diatas mobil pick up;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke Kali We Desa Mornateng hendak mengambil barang milik PT Patrik Pratama akan tetapi sopir PT Patrik Pratama yang bernama Alfin Soumokil dan Emon Tamaela mengetahui karena ada barang yang terjatuh sehingga Para Terdakwa dibawa oleh Pak Alfian Soumokil dan Emon Tamaela ke Polsek Taniwel dan diperiksa oleh Saksi Yohanis Lewerung dan Saksi Rikhardo Lalopua selanjutnya dibawa ke Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa 4 [empat] buah besi ulir yang diambil Para Terdakwa masing-masing ukuran 13 panjang 12 cm dengan total harga Rp.2.000.000,00 [dua juta rupiah sedangkan batrei dan kipas batrei harganya sekitar Rp.3.000.000,00 [tiga juta rupiah] sampai Rp.5.000.000,00 [lima juta rupiah] namun harus dibeli paketan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT paris jaya dan PT Daya Mitra telkomsel telah mengalami kerugian;
- Bahwa Para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir mobil angkot di Kota Ambon namun karena belakang mengalami kesulitan maka menerima ajakan Terdakwa I untuk mencari besi tua;
- Bahwa Para Terdakwa datang dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000,00 [satu juta rupiah];

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Para Terdakwa lainnya pergi ke Seram bagian barat mencari besi tua;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat {1} ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Piters Rahayaan Alias Paet, Terdakwa II Bernama Abraham Mayanu Alias Ampi, Terdakwa III Demetri Ngelyaratan Alias Emil dan Terdakwa IV Yohanis Lury Alias Ais dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang karena orang yang dimaksud adalah benar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis dan hal itu terlihat kondisi fisiknya maupun cara Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka, bahkan selama persidangan berlangsung tidak ada keterangan dari ahli yang menyatakan jika Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan terganggu psikisnya, dengan demikian Para Terdakwa dianggap sebagai orang-orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku aktif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, intinya mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya sedangkan benda/barang menunjuk kepada benda-benda bergerak atau berwujud dan juga dalam praktek ditafsirkan sedemikian luas sehingga juga mencakup dengan benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa barang / benda yang diambil haruslah ada pemiliknya baik sebagian atau seluruhnya dan dengan maksud untuk memiliki menunjuk kepada kesengajaan sebagai maksud atau sikap bathin pelaku sebelum ia melakukan perbuatan mengambil barang tersebut sehingga barang tersebut bisa dikuasai oleh pelaku seolah-olah itu adalah miliknya dan jelas perbuatan memiliki apa yang menjadi milik orang lain adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wit, Para Terdakwa telah mengambil 3 [tiga] buah batrei tower telkomsel beserta 3 (tiga) Unit Kipas Exhaust Fan Baterai di Tower telkomsel milik PT Daya Mitra Telkomsel yang berdekatan dengan Kompi Brimob Piru Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian sekitar pukul 23.00 Wit Para Terdakwa telah mengambil 4 [besi] ulir milik PT Paris Jaya;

Menimbang, Bahwa perbuatan pertama dilakukan dengan cara Para Terdakwa datang dari Ambon menuju Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menggunakan sebuah mobil pick merek SUZUKI warna hitam nomor polisi: DE 8098 AH, atas nama pemilik OBED MARKUS LAWALATA, Nomor rangka MHYHDC61TNJ219426, nomor mesin K15BT1373498 dimana Terdakwa I sebagai orang yang bekerja pada pemilik mobil, dikendarai Terdakwa I dan melewati jalur laut menggunakan kapal ferry pada sore hari kemudian mampir dirumah keluarga Terdakwa I dan kemudian menuju ke tempat sampah dekat tower telkomsel dan melihat ada baterei dibagian bawah tower /diatas tanah

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh*



kemudian Para Terdakwa masuk melalui pagar dan mengambil baterai, yang pertama diangkat oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV, yang kedua diangkat oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV sedangkan ketiga diangkat oleh Para Terdakwa semua serta diletakkan didalam mobil pick up;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke Mornateng untuk melakukan perbuatan yang kedua sekitar pukul 23.00 Wit tiba di Mornateng dan dipinggir jalan melihat besi ulir dan mengambil 4 [empat] besi ulir yang adalah milik PT Paris Jaya dan diletakkan diatas mobil pick up;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke Kali We Desa Mornateng hendak mengambil barang milik PT Patrik Pratama akan tetapi sopir PT Patrik Pratama yang bernama Alfin Soumokil dan Emon Tamaela mengetahui karena ada barang yang terjatuh sehingga Para Terdakwa dibawa oleh Pak Alfian Soumokil dan Emon Tamaela ke Polsek Taniwel dan diperiksa oleh Saksi Yohanis Lewerung dan Saksi Rikhardo Lalopua selanjutnya dibawa ke Polres Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sama sekali tidak diketahui dan tanpa seijin Para pemilik barang yaitu PT Daya Mitra Telkomsel dan PT Paris jaya sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak PT Daya Mitra Telkomsel senilai Rp.3.000.000,00 [tiga juta rupiah] hingga Rp.5.000.000,00 [lima juta rupiah] sedangkan PT Paris Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,00 [dua juta rupiah];

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT Daya Mitra Telkomsel dan PT Paris Jaya diambil dan diletakkan didalam mobil pick up untuk nantinya akan dibawa dan ditimbang dalam penjualan besi tua karena tujuan Para Terdakwa datang ke Seram Bagian Barat adalah untuk mencari besi tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu menunjuk kepada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa datang dari Ambon bersama-sama dengan satu niat yang sama yaitu mencari besi tua yang walaupun oleh Para Terdakwa menerangkan jika mereka datang untuk timbang besi tua atau membeli besi tua namun yang pasti tujuan mereka sama yaitu mendapatkan besi tua;



Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan fakta dipersidangan mereka tidak menimbang besi tua/membeli besi tua dari orang lain melainkan mereka mengambil barang milik pihak lain yaitu pihak PT Daya Mitra Telkomsel dan PT Paris Jaya berupa baterai tower telkomsel dan besi ulir ukuran 13 perbuatan mana dilakukan oleh mereka secara bersama-sama dengan cara mengangkat bersama-sama keatas mobil pick up;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang mengajak Para Terdakwa lainnya dan Para Terdakwa yang lainpun setuju untuk mengikuti ajakan Terdakwa I dengan alasan jika pekerjaan mereka sebagai sopir angkot saat ini mengalami kesulitan sehingga memilih untuk pergi menimbang/membeli besi tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat [1] ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa dalam keterangan mereka tetap mempertahankan tentang pengambilan besi ulir adalah karena diberikan oleh Para pekerja yang ada disekitar lokasi kejadian namun hal itu tidaklah dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa demikian pula keterangan menyangkut dengan tujuan kedatangan untuk membeli besi tua karena jika memang tujuannya adalah untuk membeli besi tua mengapa pula harus melakukan pembelian besi tua di malam hari disaat tidak ada orang untuk bertransaksi dengan Para Terdakwa ditambah dengan modal yang dibawa Para Terdakwa hanyalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk biaya ferry pulang pergi dan makan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi dan tidak ada alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan mempertimbangkan peran masing-masing dan tujuan sebagai pembelajaran untuk perbaikan dikemudian hari bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kunci mobil warna hitam merek SUZUKI.
2. 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan) roda empat jenis mobil Pick-Up merek SUZUKI warna hitam nomor polisi: DE 8098 AH, atas nama pemilik OBED MARKUS LAWALATA, Nomor rangka MHYHDC61TNJ219426, nomor mesin K15BT1373498.
3. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Pick-up merek SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DE 8098 AH.

**Adalah milik dari Sdr Obed Marcus Lawalata yang hanya dipakai oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa maka dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni sdr.Obed Marcus Lawalata**

4. 3 (Tiga) Unit Batrei Tower Telkomsel dan 3 (tiga) kipas batrei kipas Exhaust Fan batrei masing-masing warna silver yang masih terpasang label warna kuning dengan tulisan warna hitam pada label masing-masing warna silver yang masih terpasang label warna kuning dengan tulisan warna hitam pada label tersebut

**Adalah milik PT Daya Mitra Telkomsel maka dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni PT. Daya Mitra Telkomsel melalui saksi Mulkani Nurlette alias Mul.**

5. 4 (empat) buah besi yang di ulir.

**Adalah milik PT Paris Jaya maka dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni PT. Paris Jaya melalui saksi Yohand Rumtutuly, ST alias kaka John.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (KUHP) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Piters Rahayaan Alias Paet, Terdakwa II Abraham Mayanu Alias Ampi, Terdakwa III Demetri Ngelyaratan Alias Emil dan Terdakwa IV Yohanis Lury Alias Ais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Piters Rahayaan Alias Paet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II Abraham Mayanu Alias Ampi, Terdakwa III Demetri Ngelyaratan Alias Emil dan Terdakwa IV Yohanis Lury Alias Ais masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah kunci mobil warna hitam merek SUZUKI.
  2. 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan) roda empat jenis mobil Pick-Up merek SUZUKI warna hitam nomor polisi: DE 8098 AH, atas nama pemilik OBED MARKUS LAWALATA, Nomor rangka MHYHDC61TNJ219426, nomor mesin K15BT1373498.
  3. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Pick-up merek SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DE 8098 AH.  
**Dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni sdr.Obed Marcus Lawalata**
  4. 3 (Tiga) Unit Batrei Tower Telkomsel dan 3 (tiga) kipas batrei kipas Exhaust Fan baterai masing-masing warna silver yang masih terpasang label warna kuning dengan tulisan warna hitam pada label ;  
**Dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni PT. Daya Mitra Telkomsel melalui saksi Mulkani Nurlette alias Mul.**
  5. 4 (empat) buah besi yang di ulir.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut yakni PT. Paris Jaya melalui saksi Yohand Rumtutuly, ST alias kaka John.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rachmat Habibi, S.H., M.H. , Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Supriyatmo Efensus P.G, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Julianti Wattimury, S.H

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Drh